

RELEVANSI MAQASHID SYARIAH DALAM KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Achmad Charits

Prodi Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Email penulis:

charitschusain@gmail.com

ABSTRACT

In facing the challenges of modern times, Islamic education is required to be more adaptive. This article explores the relevance of Maqashid Syariah within the concept of Islamic education in addressing modern challenges while shaping individuals beneficial for both this world and the hereafter. The study aims to understand how the core principles of Maqashid Syariah—hifzh ad-din (religion), hifzh al-aql (intellect), hifzh an-nafs (life), hifzh an-nasl (lineage), and hifzh al-mal (property)—can be integrated into Islamic education focused on character development. Using a qualitative literature study method, the findings show that such integration provides a holistic perspective covering both spiritual and physical dimensions. These principles support Islamic education not only in developing intellectual abilities but also spiritual and social wisdom. The study concludes that Maqashid Syariah is highly relevant as a foundation for strengthening Islamic education, enabling the creation of morally upright, intelligent, and socially responsible individuals, and offering strategies to make Islamic education more adaptive while remaining oriented toward eternal values.

Keyword: *maqashid, education, maslahat sharia.*

ABSTRAK

Dalam menghadapi tantangan zaman modern, pendidikan Islam dituntut lebih adaptif. Artikel ini membahas relevansi *Maqashid Syariah* dalam konsep pendidikan Islam untuk menjawab tantangan zaman modern dan membentuk individu yang maslahat bagi dunia dan akhirat. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana prinsip-prinsip utama *Maqashid Syariah*—*hifzh ad-din* (agama), *hifzh al-aql* (akal), *hifzh an-nafs* (jiwa), *hifzh an-nasl* (keturunan), dan *hifzh al-mal* (harta)—dapat diintegrasikan dalam pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlak mulia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi ini menghasilkan pandangan holistik, mencakup dimensi ruhani dan jasmani. Prinsip-prinsip tersebut mendukung pendidikan Islam tidak hanya dalam membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual dan sosial. Kesimpulannya, *Maqashid Syariah* sangat relevan sebagai dasar penguatan konsep pendidikan Islam dalam membentuk individu yang berakhlak, cerdas, dan bermanfaat, serta sebagai strategi untuk menjadikan pendidikan Islam lebih adaptif dan tetap berorientasi pada nilai-nilai akhirat.

Kata Kunci: *maqashid, pendidikan, maslahat syariah.*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan luhur pendidikan Islam adalah membentuk insan yang memegang teguh akhlak mulia, bertakwa kepada Allah, serta mampu mengemban amanah sebagai khalifah bagi alam semesta. Namun, belum banyak yang mengulas bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid* ini bisa langsung diterapkan dalam pendidikan karakter. Tujuan pendidikan

Islam tersebut punya korelasi dengan konsep-konsep dalam *Maqashid Syariah* yang mana menawarkan sudut pandang yang relevan dalam memperkuat dan memperluas konsep pendidikan Islam. *Maqashid Syariah* menjadi fondasi bagi etika hukum Islam dalam meletakkan konsep-konsep kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat

(Huda dkk, 2022). Ada lima prinsip mendasar dalam *Maqashid Syariah* yang dapat menjadi pijakan bagi pengembangan pendidikan Islam, lima prinsip tersebut ialah perlindungan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Maqashid Syariah sangat penting dalam pengembangan konsep pendidikan Islam lantaran sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dalam berbagai konteks zaman. Konsep pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter dasar manusia tentu tujuannya bukan hanya untuk melahirkan pribadi yang cerdas secara intelektual saja, melainkan juga mencetak individu yang bijaksana secara spiritual, emosional dan bahkan sosial. Pada titik ini lah *Maqashid Syariah* menawarkan dasar-dasar nilai yang sangat cocok dalam mendukung pendidikan yang holistik. Prinsip perlindungan akal (*hifzh al-aql*), misalnya, sangat rekat korelasinya dengan pengembangan potensi intelektual manusia lewat proses pembelajaran. Prinsip tersebut tidak hanya sejalan dengan konsep pendidikan Islam, tapi yang lebih penting adalah etika yang ditekankan dalam prinsip perlindungan akal (*hifzh al-aql*) tersebut dalam mendorong manusia untuk memanfaatkan akalanya dalam kemaslahatan dan kebaikan, bukan justru sebaliknya.

Fokus *Maqashid Syariah* pada pembentukan karakter yang baik pada individu serta masyarakat dapat memperkuat konsep pendidikan Islam yang orientasinya menekankan pada pembentukan akhlak. Apabila keduanya dapat dielaborasi, sangat mungkin mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan akademik semata, lebih jauh dari itu, membentuk manusia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Akhlak dalam konteks ini menjadi inti dari konsep pendidikan Islam sebab akhlak merupakan perwujudan dari kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, *Maqashid Syariah* sangat relevan jika dielaborasi dengan konsep pendidikan Islam. (Fasa, 2016) Keduanya punya tujuan dan visi yang sama, ialah membentuk insan yang beradab dan mampu mewujudkan maslahat bagi sesama. Tantangan era modern sangat banyak, dan mengintegrasikan antara *Maqashid Syariah* dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan pada pembentukan akhlak merupakan strategi efektif untuk memastikan bahwa pendidikan tidak cuman berorientasi pada pembentukan insan yang cerdas secara intelektual saja, tapi juga cerdas secara emosional dalam mengatur relasi dengan sesamanya sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Artikel ini membahas tentang relevansi *Maqashid Syariah* dalam konsep pendidikan Islam yang mana ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa orientasi pendidikan bukan sekedar pemenuhan terhadap kebutuhan duniawi saja, tetapi juga akhirat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah secara tata bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Dalam bahasa arab, *maqashid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *qashada* yang artinya adalah menuju; bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan. Sementara *al-syariah* ditinjau dari segi bahasa memiliki arti “sumber kehidupan” atau “mata air”. *Al-syariah* adalah bentuk tunggal secara bahasa, sementara bentuk pluralnya (*jama'nya*) adalah “*syara'i*” yang artinya adalah “segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya”, dan salah satunya berupa ketentuan-ketentuan hukum. (Kurniawan & Hudafi, 2021) Hal tersebut sebagaimana Allah telah firmankan dalam ayatnya, yakni Surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Dapat disimpulkan secara etimologis bahwa *Maqashid Syariah* artinya adalah “maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan suatu huku terhadap hamba-hambanya”. Sementara inti penetapan *syariah* tersebut adalah untuk menghindarkan umat manusia dari kemadharatan dan mengantarkannya kepada kemaslahatan. Mudahnya, sesuai dengan salah satu kaidah dalam ushul fiqh, menarik manfaat dan menolak madharat atau lebih baik menolak mudharat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.

Lebih dari sekadar konsep hukum, *Maqashid Syariah* kini berkembang menjadi pendekatan strategis dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Auda (2008) dan Nasr (2015), menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai *maqashid* seperti menjaga agama, akal, dan keturunan dapat membentuk kerangka pendidikan Islam yang berkarakter dan relevan dengan tantangan zaman.

B. Konsep Pendidikan Islam

Maksud utama diciptakannya umat manusia oleh Allah adalah untuk menjadi hamba yang mau beribadah dan menghamba kepada Allah swt. Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi tersebut dan karena itu pula tujuan utama pendidikan Islam adalah mencetak insan yang menjadikan hukum dan nilai-nilai agama Islam sebagai

pedoman dalam kehidupannya. Sumber rujukan utama bagi pembentukan karakter utama umat manusia sebagai hamba-Nya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Surat Ali Imran ayat 102 menginformasikan bahwa Allah swt memberikan acuan untuk kita terkait dengan tujuan pendidikan Islam, berikut firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa akhir dari tujuan dari proses pendidikan Islam ialah diambilnya nyawa seseorang sedang dia dalam keadaan beriman serta berserah diri kepada Allah swt. Akhir husnul khatimah tentu tidak dapat diraih dengan mudah dan malas-malasan, perlu proses pendidikan diri sendiri yang sangat panjang bahkan seumur hidup untuk menginternalisasi nilai-nilai ketakwaan dalam diri seorang hamba. Seluruh amal dan perilaku seseorang di dunia sangat menentukan akhir dari orang tersebut. Usaha yang maksimal akan dilakukan oleh seseorang sebagai bekal apabila ia tahu betapa panjang perjalanan yang akan ia tempuh.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian studi pustaka merupakan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dan data dibantu dengan berbagai macam materi yang didapatkan dari perpustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian yang mirip, artikel hingga catatan kuliah yang ada

kaitannya dengan problem yang hendak dijawab.(Sugiyono, 2019) Penelitian studi pustaka dilakukan secara sistematis dan ketat ketika mengumpulkan, mengolah, dan menarik kesimpulan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mendapatkan jawaban atas problem yang sedang dipecahkan.

Dengan demikian, studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan menggunakan strategi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan melakukan pemilahan informasi atas suatu subjek melalui berbagai metode penarikan kesimpulan untuk memilah informasi dan data yang relevan. Data dan referensi yang berasal dari penelitian yang pernah dilakukan dikumpulkan untuk dievaluasi dengan metode analisis data, yang artinya melakukan analisis relevansi antara satu variabel dengan variabel lain.(Saifuddin, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi *Maqashid Syariah* dalam Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam pada hakikatnya mengemban misi untuk melahirkan insan yang cakap baik secara ruhani maupun jasmani. Dua aspek tersebut dan seluruh aspek yang berkaitan dengannya mesti menjadi perhatian pendidikan dan *Maqashid Syariah* dalam konteks tersebut dalam memberikan fondasi yang kokoh bahwa pendidikan Islam bukan hanya mengejar kepintaran secara intelektual saja, melainkan juga berorientasi kepada kemaslahatan kehidupan manusia yang menyaratkan kecakapan secara intelektual dan spiritual.(Rasyid, 2019)

Sebagaimana al-Syatibi, misalnya, mengatakan bahwa *syariah* dibuat oleh Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan *Maqashid Syariah*, al-Ghazali mendefinisikannya sebagai hal yang selalu berkaitan dengan kemaslahatan, yang dirangkum dalam konsep *al-mabaadi' al-khamsah* atau *al-*

ushulul al-khamsah ialah perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Tiap hukum yang ada dan mengandung tujuan serta dapat memelihara salah satu dari kelima hal tersebut dapat disebut sebagai maslahat, dan setiap perkara yang mengakibatkan salah satu dari lima unsur tersebut bisa dikatakan *mafsadah*.(Suansar, 2018) Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini bisa menjadi fondasi dalam menyusun kurikulum yang berorientasi pada karakter.

Pendidikan Islam tidak hanya mengemban visi untuk menginternalisasi nilai-nilai keislaman pada diri seorang siswa didik, namun juga harus mampu mengembangkan potensi peserta didik ketika mengamalkan nilai-nilai keislaman tersebut berlandaskan panduan dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Proses pendidikan Islam, dengan kata lain, mesti mampu mendorong serta mengoptimalkan potensi yang ada pada diri peserta didik sehingga mereka mempunyai kecerdasan dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah swt. serta mampu mengamalkan secara tepat hasil dari pendidikan Islam yang telah ia dapatkan sebelumnya.(Irmayanti dkk, 2024) Lima prinsip dasar dalam *Maqashid Syariah*, yaitu *hifzh ad-din* (pemeliharaan agama), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh an-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-maal* (pemeliharaan harta), menjadi relevan untuk memahami dan mengarahkan pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya.

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-din*)

Memelihara agama tentu jadi inti utama pendidikan Islam sebab memelihara agama wajib hukumnya bagi tiap insan. Tanpa adanya agama, kehidupan manusia akan kacau tanpa aturan dan norma. Bagaimana pun agama adalah *way of life* bagi kehidupan umat manusia, dan

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berbasis pada agama. Dalam konteks ini, pendidikan Islam bertujuan tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif dan keterampilan psikomotorik saja namun juga berorientasi pada spiritualitas yang mencakup dimensi akidah, syariat, dan akhlak islami.(Abdurrahman, 2020) Melalui proses pendidikan peserta didik diminta agar menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang menjadi penuntun mereka menuju takwa kepada Allah swt. Tujuan akhir pendidikan Islam bukan hanya memperkuat keimanan individu, tapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang maslahat.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-nafs*)

Maksud dari pemeliharaan jiwa ialah memelihara jiwa sendiri serta jiwa orang lain, dan ini sesuai dengan prinsip pendidikan Islam yang menghormati eksistensi manusia sebagai ciptaan terbaik Allah swt. Ada dua kategori pemeliharaan jiwa, 1). Memelihara jiwa secara ruhaniyah dengan melakukan dzikir kepada Allah dan selalu berupaya mendekatkan diri kepadaNya, dan 2). Memelihara jiwa secara jasmani yang artinya adalah menjauhi hal-hal yang dapat mencelakakan diri sendiri sebab bagaimanapun jiwa yang tenang punya derajat yang tinggi di sisi Allah (Q.S Al-Fajr: 27-30). Memelihara jiwa punya nilai yang sarat dengan pendidikan Islam yakni menanamkan nilai-nilai suci dan luhur pada jiwa agar senantiasa menjaga jiwa/mental dalam keadaan baik dengan berbagai cara yang diajarkan oleh agama seperti menebar kasih sayang, sabar, dan adil kepada siapapun dan ketika melakukan apapun.(Kurniawan & Hudafi, 2021) Dengan begitu, pendidikan Islam punya peran untuk melahirkan insan yang dapat menjaga jiwa mereka dari perbuatan destruktif seperti kekerasan atau pelanggaran moral serta mendidik

mereka agar selalu beramal kebaikan dan menebar kebaikan bagi sesama.

3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'aql*)

Salah sekian pemberian Allah yang paling berharga kepada hambanya adalah akal. Bahkan Allah mengangkat derajat manusia ke tempat yang lebih tinggi dibanding makhluk lainnya karena manusia diciptakan memiliki akal. Al-Qur'an banyak menyinggung mengenai akal manusia di antaranya ada pada surat al-Baqarah ayat 44, 164, 219, surat Ali Imran ayat 90 dan masih banyak lagi. Pemeliharaan akal menjadi salah satu konsep yang tidak boleh dilewatkan jika membahas *Maqashid Syariah*. Dalam konteks pendidikan Islam, memelihara akal berkorelasi dengan pengembangan potensi intelektual peserta didik. Akal yang sehat dan terbebas dari gangguan jiwa menjadi syarat penting dalam memahami agama serta melaksanakan perintah-Nya. Yang diajarkan pendidikan Islam bukan cuma ilmu agama semata, melainkan juga ilmu umum yang mendukung kemajuan peradaban manusia. Pendidikan Islam berperan untuk menjaga keseimbangan sehingga menghindarkan akal dari kerusakan dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat maupun penanaman etika ketika menggunakannya.

4. Memelihara Harta (*Hifzh al-maal*)

Memelihara harta dalam kaitannya dengan *Maqashid Syariah* dan pendidikan Islam terletak pada kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan harta dengan keterampilan yang memungkinkan mereka mengatur harta secara bijak dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Korelasi pendidikan Islam dengan pemeliharaan dapat diwujudkan melalui pelatihan terhadap peserta didik dalam pengelolaan sumber daya harta secara halal dan berkeadilan. Untuk dapat mengelola harta dengan baik, tentu dibutuhkan pula pendidikan

yang baik, dan nilai-nilai kebaikan itu terletak dalam pendidikan Islam yang menekankan bahwa harta adalah amanah yang harus diamalkan untuk tujuan kemaslahatan baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan lebih-lebih masyarakat secara luas. Prinsip ini bisa diterapkan melalui pendidikan kewirausahaan Islami di sekolah, yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola uang.

5. Memelihara Keturunan (*Hifzh an-nasl*)
 Pemeliharaan keturunan dalam konteks pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi berkualitas melalui pola asuh yang sarat akan nilai-nilai Islam. Ungkapan bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya punya makna yang sangat penting dalam kaitannya dengan pendidikan Islam dan pemeliharaan keturunan. Pendidikan Islam salah satu tujuan utamanya adalah memandu generasi berikutnya untuk menjaga kehormatan diri serta membangun keluarga yang harmonis sebagai salah satu prasyarat yang memungkinkan lahirnya generasi berakhlakul karimah. Hal ini bisa diterapkan melalui pelajaran fiqih keluarga atau bimbingan konseling Islami yang mengajarkan pentingnya adab pergaulan.

Demikian maka *Maqashid Syariah* sangat berkorelasi dan relevan dengan konsep pendidikan Islam dalam mencetak insan yang berpendidikan sesuai nilai-nilai Islam. (Arifin, 2014) Prinsip-prinsip dalam *maqashid* dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan konsep pendidikan Islam yang berorientasi pada akhlakul karimah, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya akhlak yang mulia, peduli pada generasi baru, dan dapat mengelola kehidupan mereka secara maslahat jauh dari mafsadat. Karena itulah *maqashid* bagi konsep pendidikan Islam berperan penting untuk menjawab tantangan zaman modern dalam membangun peradaban

yang beradab dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi *Maqashid Syariah* ke dalam pendidikan bukan hanya ideal, tapi juga menjadi kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Maqashid Syariah dan konsep pendidikan Islam punya korelasi yang cukup dekat dan keduanya dapat saling melengkapi dalam melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan Islam yang punya tujuan untuk melahirkan insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan lima prinsip utama *Maqashid Syariah*: *hifzh ad-din* (pemeliharaan agama), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh an-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta). Integrasi antara keduanya memberikan perspektif holistik yang mencakup dimensi ruhani dan jasmani, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang luhur.

Tiga prinsip *Maqashid Syariah* memperkuat dimensi ruhani yang ada dalam pendidikan Islam, tiga prinsip tersebut adalah: *hifzh ad-din*, *hifzh al-aql*, dan *hifzh an-nafs*. Pemeliharaan agama memastikan bahwa pendidikan membangun landasan keimanan yang kuat, sementara pemeliharaan akal mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi intelektual mereka secara etis. Pemeliharaan jiwa melibatkan penanaman nilai-nilai moral seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, yang menjadi fondasi bagi pembentukan akhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi untuk melahirkan insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bijaksana secara spiritual.

Dimensi jasmani dalam pendidikan Islam juga termanifestasi dalam prinsip *hifzh an-nasl* dan *hifzh al-mal*. Pemeliharaan keturunan memfokuskan pada pentingnya

pola asuh Islami yang membangun keluarga harmonis dan mendukung generasi berkualitas. Sementara itu, pemeliharaan harta membimbing peserta didik untuk memahami bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola secara halal dan maslahat. Kedua prinsip ini menunjukkan bagaimana pendidikan Islam memberikan panduan dalam aspek-aspek praktis kehidupan, menciptakan individu yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Dengan demikian maka *Maqashid Syariah* menjadi pijakan strategis dalam memperkuat peran pendidikan Islam sebagai jalan menuju peradaban manusia yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Al-Fikr*, 22(1), 52–70.
- Arifin, H. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner* (6 ed.). Bumi Aksara.
- Fasa, M. . (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 13(2).
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 146–59.
- Irmayanti, A. P., Zulheldi, Samad, D., Syamsi, & Maulana, F. (2024). Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 59–68.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Rasyid, H. M. (2019). Konsep Pendidikan Islam dalam Maqashid Al-Syari'ah. *Ash-Shahabah: Jurnal*

Pendidikan dan Studi Islam, 1(2), 1–9.

- Saifuddin, A. (2009). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Suansar, K. (2018). Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D* (19 ed.). Penerbit Alfabeta.